



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NOMOR 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12460 KOTAK POS 76 , PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 33/Kpts./HK.140/H/01/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian perlu melakukan kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta jumlah teknologi yang dapat diterapkan dan diadaptasikan di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Pedoman Teknis Kerja Sama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
5. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);

7. Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KERJA SAMA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kerja Sama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap unit kerja wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 7 Januari 2026

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Yang bersangkutan.